

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan . Dalam sistem hukum nasional, perlindungan HAM telah dijamin melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa pembatasan kebebasan seseorang akibat tindak pidana tidak menghapuskan hak-hak dasar lainnya sebagai manusia yang harus tetap dihormati dan dilindungi.¹

Sistem pemasyarakatan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan bahwa menempatkan narapidana bukan sekadar sebagai objek penghukuman, melainkan subjek pembinaan. Konsep ini menekankan pendekatan yang humanis melalui perlakuan yang layak, penghormatan terhadap martabat manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta jaminan keamanan selama menjalani masa pidana. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip HAM menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.²

¹ Jamilah, J., Listiani, M., Adhaini, D., Syamsiah, S. (2025). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 898-912.

² Waluyo, B. (2023). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Namun demikian, pemenuhan HAM di berbagai Lembaga Pemasyarakatan masih menghadapi banyak tantangan. Fenomena kelebihan kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pembina, serta potensi pelanggaran hak-hak narapidana sering muncul dalam berbagai laporan. Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam mengenai sejauh mana prinsip HAM telah diterapkan secara efektif dalam praktik pemasyarakatan di berbagai UPT Pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang.³

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembinaan narapidana tetap selaras dengan standar perlindungan HAM. Evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip HAM di Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi penting untuk melihat apakah hak-hak narapidana seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pembinaan, keamanan, serta perlakuan yang tidak diskriminatif telah dijalankan dengan baik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik perlindungan HAM di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sekaligus menjadi rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan.⁴

Selain itu, implementasi perlindungan HAM dalam sistem pemasyarakatan juga berkaitan erat dengan kapasitas petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana

³ Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 123-138.

⁴ Riupassa, G. R. J. A., Riupassa, O. (2024). Juridical Review of Security Preventive Efforts to Prevent Organized Crime in Correctional Institutions in Indonesia: Tinjauan Yuridis Upaya Preventif Keamanan Pencegahan Kejahatan Terorganisir Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *JIC: Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 1-9.

utama di lapangan. Petugas dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai standar HAM, etika profesi, serta kemampuan dalam menghadapi dinamika kehidupan narapidana yang kompleks. Kurangnya pelatihan, beban kerja yang tinggi, serta keterbatasan fasilitas pendukung dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana kompetensi, kebijakan internal, serta budaya kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang berpengaruh terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan HAM bagi warga binaan.

Di samping itu, penerapan prinsip HAM dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dipengaruhi oleh partisipasi dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta keluarga narapidana. Kolaborasi ini dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, tidak semua Lembaga Pemasyarakatan memiliki keterbukaan yang sama terhadap pengawasan eksternal maupun program pembinaan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan kelas III Kotapinang membuka ruang bagi partisipasi publik dan bagaimana mekanisme pengawasannya berjalan dalam mendukung perlindungan HAM secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang,

termasuk peran petugas pemasyarakatan serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal?

2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang, termasuk peran petugas, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara umum berguna bagi peneliti untuk mengasah kemampuan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sedangkan secara khusus dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Rantau Prapat. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai kajian akademik untuk membuat regulasi-regulasi terkait dengan implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia di Lembaga pemasyarakatan.
2. Secara praktis dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain, menjadi bahan pertimbangan bagi orang lain yang memerlukan, serta menjadi bahan tambahan bagi pustaka.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian ini, maka peneliti membagi menjadi 3 bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub disesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan disusun penulis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti memberikan landasan teori serta diuraikan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menggunakan metode penelitian dalam pembuatan proposal skripsi diantaranya: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, cara kerja, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA